

PEMERINTAH KOTA MAGELANG BERIKAN BANTUAN SEMBAKO KEPADA WARGA MISKIN



Sumber Gambar:

<https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2023/12/06/walikota.jpg.webp>

Isi Berita:

Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah memberikan bantuan sembako kepada warga kurang mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kota Magelang.

"Bantuan itu betul-betul dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang untuk menurunkan angka kemiskinan dan membuat warga sejahtera. Ini untuk mengurangi beban hidup," kata Wali Kota Magelang M. Nur Aziz di Magelang, Rabu.

Penyerahan bantuan sembako dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Magelang M Nur Aziz di Aula Kelurahan Magelang, Kecamatan Magelang Tengah.

"Pemberian bantuan sembako itu sebagai bentuk kepedulian Pemkot Magelang kepada warga kurang mampu," katanya.

Kepala Dinas Sosial Kota Magelang Bambang Nuryanta mengatakan penyaluran bantuan itu merupakan tugas Dinsos untuk mendukung pengurangan kemiskinan Kota Magelang. "Ini tugas Dinsos Kota Magelang, sebagai OPD, untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat yaitu pemberian kebutuhan pokok," katanya.

Camat Magelang Tengah Praditya Dedy Heryanto menjelaskan, selain yang masuk DTKS, penerima bantuan juga belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah pusat.

Dedy menyebutkan paket bantuan bagi warga yang berdomisili di Kelurahan Magelang sebanyak 600 paket untuk 221 kepala keluarga. Setiap paket terdiri dari 2,5 kilogram beras, 1 liter minyak goreng, dan 1 kilogram telur.

"Penyaluran bantuan itu merupakan kali kedua. Selanjutnya akan dilakukan pada bulan yang akan datang," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaraneews.com/berita/517221/pemkot-magelang-berikan-bantuan-sembako-kepada-warga-miskin>, “Pemkot Magelang Berikan Bantuan Sembako Kepada Warga Miskin”, tanggal 6 Desember 2023.
2. <https://www.wartabanyumas.com/pemkot-magelang-berikan-bantuan-sembako-kepada-warga-miskin>, “Pemkot Magelang Berikan Bantuan Sembako kepada Warga Miskin”, tanggal 6 Desember 2023.
3. <https://magelangkota.go.id/view/warga-kurang-mampu-dapat-bantuan-sembako-dari-pemkot-magelang-2>, “Warga Kurang Mampu Dapat Bantuan Sembako dari Pemkot Magelang”, tanggal 6 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah memberikan bantuan sembako kepada warga kurang mampu yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial Kota Magelang.
- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
- 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi